



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

XXXX, lahir tanggal 13 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.02, RW.10, Desa XXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

XXXX, lahir tanggal 25 April 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX RT.01, RW.01, Desa XXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang; selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 12 Desember 2017 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 18 Mei 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0161/19/V/2016 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Pakis tertanggal 18 Mei 2016.
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama berpindah pindah kadang dirumah Pemohon kadang dirumah orang tua Termohon hal tersebut berlangsung selama 13 bulan lalu Pemohon dan Termohon tinggal berpisah karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Pemohon dan Termohon telah tinggal berpisah selama 6 bulan.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dha dhukul) dikaruniai satu anak bernama XXXX, 9 bulan;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan yang tidak dapat dirukunkan.
5. Bahwa perselisihan juga disebabkan karena
 - Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri
 - Termohon sulit menerima nasehati Pemohon
 - Termohon tidak mau tinggal bersama dirumah Pemohon di dusun XXXX

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setiap hari rumah tangga dihiasi perselisihan dan puncak pertengkaran pada Juli 2017 saat itu Termohon marah dan mendiamkan Pemohon lalu Termohon pergi dan tinggal di rumah orang tuanya sehingga sejak saat itu keduanya telah tinggal berpisah selama 6 bulan.
7. Bahwa selama tinggal berpisah ada upaya dari Pemohon untuk tinggal bersama lagi namun Termohon selalu mengulang perilakunya dengan pergi pulang tanpa pamit pada Pemohon.
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam rumah tangga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan keduanya telah tinggal berpisah selama 6 bulan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
11. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.
12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada

Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk

dicatat dalam register yang tersedia.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor

Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2390/dt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 11 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, majelis telah berupaya mendamaikanya dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308151310940004. tanggal 21-09-2012 .
(bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor 0161/12/V/2016.
Tanggal 18 Mei 2016. (bukti P.2.);

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, Umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.02, RW.10, Desa XXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah Mei 2016, setelah menikah mereka pernah kumpul serumah di rumah saksi, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak Juli 2017, Pemohon dan Termohon telah berpisah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang penyebabnya karena masalah tempat tinggal, Termohon mengaku tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

2. XXXX, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXX, RT.02, RW.10, Desa XXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah Mei 2016, setelah menikah mereka pernah kumpul serumah di rumah orang tua Pemohon, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai anak 1 (satu);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon Juni 2017 telah berpisah, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelum Pemohon dan Termohon berpisah saksi mengetahui jika mereka sering bertengkar yang penyebabnya karena Termohon mengaku tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, semenjak Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya segala hal-hal yang terjadi sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2390/dt.G/2017/PA.Mkd. tanggal 15 Desember 2017 dan tanggal 11 Januari 2018 Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut namun Termohon tidak hadir dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga upaya mendamaikan para pihak guna memenuhi maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak mau menghadap dipersidangan dinyatakan ta'azzuz dan oleh sebab itu permohonan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon jika disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan dalil dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yaitu :

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه

Artinya ; Apabila termohon membangkang atau sembunyi atau ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mendalilkan dalil-dalil permohonan talak adalah Pemohon maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid secara absolut maupun relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Nomor 0161/12/V/2016. Tanggal 18 Mei 2016. maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana posita 4 sampai 6 surat permohonan Pemohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Termohon merasa tidak kersan tinggal di rumah Pemohon, akhirnya sejak Juni 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya, alasan mana menurut majelis sesuai alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena

Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan baik dari dalil Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan akhirnya sejak Juni 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan tersebut setelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ternyata secara formil telah memenuhi syarat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, serta telah memenuhi sarat saksi sebagaimana diatur pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian pula secara materiil juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri, diperoleh dari pengetahuan yang jelas serta antara saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian, sesuai ketentuan pasal 170 – 172 HIR, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon tidak hidup serumah lagi telah terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan selama persidangan perkara ini berlangsung Termohon tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis maupun keluarga Pemohon telah mendamaikannya dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti telah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga tersebut telah pecah dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan Pemohon dengan Termohon dengan tidak berdiam diri satu rumah, maka rumah tangga telah retak dan pecah, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Desember 1997, yang mengandung abstraksi hukum “ Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. tentang Perkawinan Jo pasal

Halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perunahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Mungkid pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dicatat serta Pegawai Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohon dan Termohon

Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat tinggal, namun berdasar SEMA Nomor 1 Tahun 2017, perintah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan susunan **H. Masrukhin, S.H.,M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj Emmafatri, S.H.,M.H.** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. EMMAFATRI, S.H., M.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Adm. Penyelesaian Perkara	Rp 50 000,00
3. Biaya Panggilan	Rp290.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 2390/Pdt.G/2017/PA.Mkd.